

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Sri Utami

Universitas Sapta Mandiri

Email: Sriutamisovia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :20-03-2025

Revised : 04-04-2025

Accepted :10-04-2025

Keywords:

Implementation, Regional
Regulation Policy,
Restaurant Tax

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 15 of 2011 is still not optimal. First, for the size and objectives of the policy consisting of the size of the policy that is still constrained by the unstable monthly income of taxpayers, the objectives of the policy that are constrained by public awareness in paying taxes. Second, resources consisting of human resources that are constrained by lack of supervision from the implementing party, complete facilities and infrastructure and sufficient budget. Third, the characteristics of the implementing agents consisting of formal organizations that play a role in the implementation of Regional Regulation Number 15 of 2011 and informal organizations that do not play a role. Fourth, the attitude/tendency of the implementers consisting of an attitude of acceptance of policies that are already good and an attitude of rejection of policies that do not occur. Fifth, communication between organizations and implementing activities consisting of communication coordination that is constrained by the lack of awareness of taxpayers. Sixth, the economic, social and political environment consisting of the economic environment, social environment and political environment that play a role in this implementation activity.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 masih belum optimal. Pertama, untuk ukuran dan tujuan kebijakan yang terdiri dari ukuran kebijakan yang masih terkendala tidak menetapnya penghasilan perbulan

para wajib pajak, tujuan dari kebijakan yang terkendala oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. kedua, sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia yang terkendala kurang pengawasan dari pihak pelaksana, sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan anggaran yang sudah mencukupi. Ketiga, karakteristik agen pelaksana yang terdiri dari organisasi formal yang berperan dalam kegiatan implementasi perda Nomor 15 Tahun 2011 ini dan organisasi informal yang tidak berperan. Keempat, sikap/kecenderungan para pelaksana yang terdiri dari sikap penerimaan terhadap kebijakan yang sudah baik dan sikap penolakan terhadap kebijakan yang tidak terjadi, Kelima, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana yang terdiri dari koordinasi komunikasi yang terkendala oleh kurangnya kesadaran para wajib pajak. Keenam, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik yang cukup berperan dalam kegiatan implementasi ini.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Khusus untuk pajak daerah, pemerintah pusat membagi lagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan). Dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat, mengenai hal tersebut pemerintah pusat telah menuangkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam pasal disebutkan bahwa : a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Permukaan; Pajak Rokok; b. Jenis Pajak Kabupaten terdiri dari : Pajak Restoran; Pajak Restoran; Pajak hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak restoran Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di antara bermacam-macam Pajak Daerah tersebut salah satunya adalah Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana Potensi Pajak Restoran sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan keberadaan Restoran di Hulu Sungai Utara jumlahnya cukup banyak. Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor ini melihat bahwa Pajak Restoran cukup

besar, untuk memperkecil *locus* penelitian, Peneliti hanya mengambil sampel wilayah dibagian kota Amuntai saja.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 04 Amuntai Telp. (0527) 61056-61788 Kalimantan Selatan Kode Pos 71414.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Pasolong (2013:161) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. (Anggara, 2015:21)

Jadi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian adalah berkenaan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

2. Sumber Data

- a. Teknik sampling
- b. Dokumen/ Dokumentasi

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini diantaranya yaitu observasi, wawancara/interview dan dokumentasi

G. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*. (Sugiyono, 2013:270-277).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

a. Ukuran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Indikator ukuran kebijakan sudah baik karena para petugas pemungutan pajak restoran sudah mampu mengukur keberhasilan Peraturan Daerah, dikarenakan para petugas sudah cukup berpengalaman dalam penanganannya baik secara administratif maupun proses penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang pemungutan pajak restoran di lapangan, tetapi masih terkendala oleh tidak menetapnya pendapatan perbulan pengusaha restoran.

b. Tujuan Kebijakan

Indikator tujuan kebijakan kurang baik dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak walaupun para petugas sudah memahami maksud dan tujuan dari adanya Peraturan Daerah tersebut yaitu dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumberdaya

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukam suatu keberhasilan proses implementasi. Sumberdaya lain yang perlu diperhatikan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan ini kurang baik karena terkendala oleh lemahnya

pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, untuk jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Kepala Bidang Pajak dan Retribusi, Kasubid Penagihan dan Angsuran Pajak, Ret & SPL dan 4 orang Petugas Penarikan Pajak dan Retribusi.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu wadah yang mampu mendukung terlaksananya implementasi kebijakan publik yang mampu menunjang keberhasilan dari implementasi tersebut. Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik.

c. Anggaran

Anggaran yang dimaksud disini yaitu dana yang ditujukan dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan agar berjalan lebih maksimal. Dalam hal anggaran yang diperuntukkan untuk pengimplementasian pemungutan pajak restoran sudah baik, contohnya dana insentif untuk para pemungutan pajak

3. Karakteristik agen pelaksana

a. Organisasi formal

Organisasi formal yaitu kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional, misalnya Perseroan terbatas, Sekolah, Negara dan lain sebagainya. Kegiatan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 terdapat beberapa organisasi formal yang terlibat sudah baik yaitu pihak BP2RD.

b. Organisasi informal

Organisasi informal yaitu kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya: Arisan ibu-ibu kampung, belajar bersama abak-anak SD, kemping ke gunung dengan teman-teman. Kegiatan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tidak terdapat keterlibatan organisasi informal.

4. Sikap / kecenderungan para pelaksana

a. Sikap penerimaan terhadap kebijakan

Sikap penerimaan terhadap kebijakan adalah sikap rasa senang dan puas terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dimana merupakan suatu tingkatan kepribadian akan kemauan untuk mencapai keinginan sehingga terus mengembangkan diri. Sikap penerimaan terhadap kebijakan dalam kegiatan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 sudah baik dimana dapat dilihat dari hasil kerja yang mereka berikan. B B B

b. Sikap penolakan terhadap kebijakan

Sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan sikap tidak senang dan merasa tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Kegiatan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tidak terdapat sikap penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

a. Koordinasi komunikasi

Organisasi merupakan salah satu konteks penting dalam komunikasi, koordinasi merupakan daya upaya untuk mengsinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan kelompok tugas dalam suatu manajemen yang mengandung makna menjaga agar tugas-tugas itu terbagi dan dikerjakan menurut keahliannya masing-masing. Koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh pihak BP2RD kurang baik karena terkendala oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

a. Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi di tempat kebijakan tersebut diimplementasikan, dimana kondisi ekonomi ini memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap pengimplementasian kebijakan. Lingkungan ekonomi sudah baik karena sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial ini yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peran besar didalam membentuk sebuah kepribadian seseorang dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya. Lingkungan sosial sudah baik karena sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012.

c. Lingkungan politik

Lingkungan politik mengacu pada faktor-faktor yang berkenaan dengan pemerintahan atau urusan publik yang mempengaruhi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan lainnya. Lingkungan politik sudah baik karena sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pertama, faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang sudah mencukupi, anggaran yang sudah memadai, organisasi formal yang ikut andil dalam kegiatan ini, sikap penerimaan yang terjadi dalam implementasi pajak restoran ini, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang berperan dalam kegiatan ini. *Kedua*, faktor penghambat yaitu tidak menentapnya penghasilan para wajib pajak perbulannya, kesadaran yang rendah dari para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, kurangnya pengawasan dari para pelaksana dan sanksi yang tidak tegas dari para pelaksana.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal. Hasil dari penelitian tersebut: *Pertama*, untuk ukuran dan tujuan kebijakan yang terdiri dari ukuran kebijakan yang masih terkendala oleh tidak menetapnya penghasilan perbulan para wajib pajak, kemudian tujuan dari kebijakan yang terkendala oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sedangkan *kedua*, untuk variabel sumber daya di mana terdiri dari indikator sumber daya manusia yang terkendala oleh kurang pengawasan dari pihak pelaksana, sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan terakhir anggaran yang sudah mencukupi dalam kegitannya pengimplementasian. *Ketiga*, untuk variabel karakteristik agen pelaksana yang terdiri dari organisasi formal yang berperan dalam kegiatan implementasi perda Nomor 15 Tahun 2011 ini dan organisasi informal yang tidak berperan dalam kegiatan ini. *Keempat*, untuk variabel sikap/kecenderungan para pelaksana yang terdiri dari sikap penerimaan terhadap kebijakan sudah baik dan sikap penolakan terhadap kebijakan yang tidak terjadi dalam kegiatan ini, *Kelima*, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana yang terdiri dari koordinasi komunikasi yang terkendala oleh kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. *Keenam*, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik yang cukup berperan dalam kegiatan implementasi ini.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu terdiri dari *Pertama*, faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang sudah mencukupi, anggaran yang sudah memadai, organisasi formal yang ikut andil dalam kegiatan ini, sikap penerimaan yang terjadi dalam implementasi pajak restoran ini, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang berperan dalam kegiatan ini. *Kedua*, faktor penghambat yaitu tidak menetapnya penghasilan para wajib pajak perbulannya, kesadaran yang rendah dari para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, kurangnya pengawasan dari para pelaksana dan sanksi yang tidak tegas dari para pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*. Amuntai: Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Anonim 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. BumiAksara
- Abdul, Wahab Solihin. 2010. *Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Kebijakan Publik*, Edisi Ketiga. Malang : Averroes Press.
2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2010. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Pancur Siwah.
- AG.Subarsono.2010. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaBelajar.

- Agustino, leo 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABAT, cv
2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABAT, cv.
- Anggara, Sahya. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kansil.1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka
- Kartiwi, Asep. 2015. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : CV. Pustaka Setia
2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- N. Dunn William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- N. Dunn William, 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nawawi , Ismail Nawawi. 2010. *Public Policy; Analisis, Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek*, (Surabaya: PMN).
- Riduan, Akhmad. 2016. *Hand-Out Mata Kuliah Kebijakan Publik*
- Rinto Susanto. 2014. *Teori Implementasi Kebijakan Publik*.
(<http://rintosusantotempirai.blogspot.com/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>). Tanggal akses 04 September 2019
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marios Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta :Rajawali Pers.
- Subarso. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Subarso. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudirman Rismawatti, Amirudin Antong. 2015. *Perpajakan Teori dan Praktik Indonesia*. Jawa Timur : Empat Duamedia.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sujarweni,V.Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Tachjan. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Usman, Nurdin. 2010. *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.